

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara fitrah manusia diciptakan berpasang-pasangan seperti halnya makhluk hidup ciptaan Allah SWT yang lainnya. hal tersebut dilaksanakan dalam ikatan perkawinan dengan tujuan membina rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*.¹ Di dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan *sunnah* Allah dan *sunnah* Rosul. *Sunnah* Allah dalam menciptakan alam ini, sedangkan *sunnah* Rosul merupakan suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rosul untuk dirinya sendiri dan umatnya. Sifatnya sebagai *sunnah* Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat berikut:

Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam Surat Adz-Dzaariyat (51) Ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.

Pengertian lebih luas, perkawinan merupakan salah satu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan *syari'at* Islam, Firman Allah swt. Dalam Q.S. Al-Nisa/04:1 yang berbunyi:

¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia, 2004), 24.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Wahai manusia, Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangan (Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan periharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²

Tujuan ini juga terlampir di dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sebagai upaya menjembatani antara kodrati manusia dan pencapaian esensi dari suatu pernikahan Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam Perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁴

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.⁵ Aturan ini juga terdapat dalam Bab IV Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa:

²Q.S., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2013), 77.

³Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yogyakarta: Galangpress Group, 2008, 9.

⁴Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 63.

⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 78.

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974.⁶

Peran orang tua sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu berperan sebagai guru yang mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan dan norma yang berlaku dimulai dari keluarga sesuai dengan tahap perkembangan anak.⁷ Tugas utama orang tua adalah mendidik anaknya dan mendorong untuk menggapai cita-citanya. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terbentur, yakni faktor ekonomi, adat dan budaya.⁸

Pengaturan mengenai pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus.⁹ Hak anak dalam perkawinan usia dini sebenarnya melihat bagaimana perlindungan anak jika dijadikan sebagai subjek dalam perkawinan usia dini, dilihat dari sisi hukum nasional itu sendiri, melihat

⁶*Undang-Undang tentang Perkawinan*,. 11.

⁷Bayyinatul Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil Baligh*, (Malang; UIN-Malang Press, 2008), 301.

⁸Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Jakarta: PT. Pustaka Antara, 2002), 387.

⁹*Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Galangpress Group, 2008, 2-4.

searah dengan peraturan perundang-undang tersebut lahir sebagai bukti sebagai kepentingan dan pemenuhan hak anak di Indonesia.¹⁰

Dispensasi kawin adalah permohonan pengesahan pernikahan yang dilangsungkan, di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas usia minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah sangat penting untuk menjalankan proses hukum demi kelangsungan pernikahan¹¹

Kendati demikian, perkembangan selanjutnya lembaga perkawinan selalu menghadapi tantangan, bahkan bisa terancam eksistensinya, salah satu problem sosial tersebut adalah munculnya masalah perkawinan dini. Hal ini menjadi semakin rumit ketika permasalahan yang muncul didalam kehidupan masyarakat tidak hanya menyangkut perbuatan zina dan adat, melainkan juga berbentur dengan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹²

Fenomena permohonan perkawinan di bawah umur terjadi di berbagai daerah. Begitu juga di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Dispensasi kawin yang telah diberikan Undang-Undang masih mengindikasikan bolehnya masyarakat untuk menikahkan anaknya meski belum mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰Munadhiroh, Hakim Pengadilan Agama, Kabupaten Kediri, 12 Jan 2019.

¹¹*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), 78.

¹²A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Islam*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), 58.

Bahkan, disini masyarakat menutup mata terhadap fakta bahwa kasus perceraian di pengadilan didominasi oleh kasus dispensasi kawin.¹³

Idealitanya hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan usia dini tetap mendasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974, yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan (Yuridis). Usia dan kedewasaan menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menghadapi masalah yang sangat dilematis ketika dihadapkan dengan realita suatu perkara dispensasi kawin. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum, tetapi, di sisi lain terbentur dengan keharusan memberikan dispensasi perkawinan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang paradigma perkawinan dini.¹⁴

Sebagai instansi pemerintah, pengadilan bertugas memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.¹⁵ Dalam tahap menerima hingga memutus suatu perkara, seorang hakim tidak selalu disuguhkan pada suatu keadaan permasalahan yang sudah mempunyai aturan tertulis atau aturan tertulis namun kurang jelas. Jika terjadi demikian, sikap hakim tidak boleh tinggal diam ketika menghadapi peristiwa-peristiwa hukum yang kongkrit. Hakim perlu melakukan penemuan hukum karena tidak boleh menanggukkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas. Larangan bagi hakim menolak perkara ini diatur juga

¹³Hendi Suhendi dan Ramdani. *Sosiologi Keluarga*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 54.

¹⁴Imam Rosidin, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 12 Jan 2019.

¹⁵*Undang-Undang Nomer 48 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta : Fokus Media, 2009, 43.

dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lalu, hasil temuan itu akan menjadi hukum apabila diikuti oleh hakim berikutnya atau dengan kata lain menjadi *yurisprudensi*.

Dalam hal ini terdapat sebuah perkara tentang permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 0388/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr. dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2018. Perkara tersebut menarik untuk diteliti karena pada umumnya permohonan dispensasi kawin diajukan karena telah terjadi kehamilan diluar perkawinan. Akan tetapi permohonan dispensasi kawin tersebut ditempuh dengan alasan telah bertunangan lebih dari 6 bulan, meskipun kedua calon suami istri masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih lagi anak pemohon baru berusia 17 tahun 9 bulan dan masih tergolong anak-anak menurut Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kec. Grogol, Kabupaten Kediri dengan Surat No. B-72/Kua.13.33.01/Pw.01/5/2018 tanggal 02 Mei 2018. Berbeda dengan perkara yang lain, bahwa dalam perkara tersebut hanya mempelai pria yang umurnya masih di bawah ketentuan Undang-Undang perkawinan.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, diantaranya hakim dihadapkan dengan peristiwa hukum, bahwa sepasang Calon suami istri ada yang belum memenuhi syarat umur perkawinan di dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 0388/PDT.P/2018/PA.Kab.Kdr. Penulis tertarik menjadikannya sebagai obyek penelitian, guna memperoleh gambaran dan

pemahaman, baik terkait proses persidangan maupun aspek perlindungan anak dikarenakan anak Pemohon baru berusia 17 tahun, 9 bulan dan karenanya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kec. Grogol Kab. Kediri dengan surat No. B-72/Kua.13.33.01/Pw.01/5/2018. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, pengajuan dispensasi kawin murni karena tidak terpenuhinya syarat umur calon pasangan, serta apakah dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin kepada anak pemohon, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat disebut melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) berdasarkan peristiwa yang konkrit dalam masyarakat.

Untuk keperluan penelitian dan berdasarkan persoalan yang akan di bahas, maka penulis mengambil judul penelitian ini **PENEMUAN HUKUM (*RECHTSVINDING*) HAKIM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (Studi Penetapan No. 0388/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas untuk itu penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode dan Dasar Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Mengeluarkan Penetapan No. 0388/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr ?
2. Adakah Unsur-unsur dalam Penetapan No. 0388/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr Telah Memenuhi Kriteria *Rechtsvinding* ?
3. Apakah *Rechtsvinding* Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Penetapan No. 0388/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr tentang Permohonan Dispensasi Kawin Terhadap Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Selaras dengan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Metode dan Dasar Ijtihad Hakim pada Perkara No. 0388/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.
2. Untuk Mendiskripsikan Penerapan Metode Penemuan Hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Menyelesaikan Dispensasi Perkawinan No. 0388/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Keputusan *Rechtsvinding* hakim pada perkara No. 0388/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan.

2. Kegunaan secara teoritis

a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian khususnya dalam menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada masa yang akan datang, khususnya masalah metode penemuan hukum.

b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan ilmu dimasa mendatang.

c. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan dapat memberi informasi kepada pemerintah tentang dispensasi perkawinan menjadi bahan pertimbangan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang *rechstvinding* hakim dalam perkara dispensasi kawin. ada beberapa penelitian yang berhasil penulis temukan adalah :

1. Penelitian yang berjudul dispensasi kawin, karena hubungan luar nikah (studi penetapan Pengadilan Agama Banyumas No. 14/Pdt.P/2010)
Penelitian ini fokus pada penetapan Pengadilan Agama Banyumas yang mengizinkan nikah pada usia dini karena calon suami istri telah berhubungan badan sebelum nikah dan menganalisis tentang praktik dan kendala dalam proses pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyumas.¹⁶ Skripsi ini mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu masalah yang diperiksa. Jika penelitian sebelumnya menganalisis hal yang melatarbelakangi dispensasi kawin terhadap hubungan badan diluar nikah. Sedangkan penelitian ini adalah penemuan hukum berdasarkan dengan batasan umur yang tertera dalam ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.
2. Penelitian yang berjudul Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No. 0006/Pdt.P/2010/PA. Wt). Penelitian ini menyatakan bahwa penyebab pernikahan dini adalah karena orang tua khawatir anaknya melakukan zina.¹⁷ Permohonan dispensasi perkawinan tersebut diajukan karena

¹⁶Rini Sulistyani, “Dispensasi Kawin, Karena Hubungan Luar Nikah Studi Penetapan Pengadilan Agama Banyumas No. 14/Pdt.P/2010” (Skripsi S-1, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2010)

¹⁷Solechan, “Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No: 0006/Pdt.P/2010/PA. Wt”, (Skripsi S-1 UIN Yogyakarta, 2010).

calon mempelai wanita telah bermalam sebanyak tiga kali di rumah calon mempelai pria. Skripsi ini menyimpulkan demi kemaslahatan para pihak dispensasi perkawinan meliputi faktor kekhawatiran keluarga terhadap anak dalam pergaulan. Letak perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah mengenai temuan hakim dalam mempertimbangkan diterimanya pernikahan dibawah umur. Kesimpulanya Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, sama-sama meneliti tentang dispensasi kawin, baik meliputi hal yang melatar belakangi terjadinya permohonan dispensasi kawin dan kemaslahatan masing-masing pihak. Kedua, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif (*empiris*), jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap responden. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada sudut pandang penelitian. Jika penelitian terdahulu melakukan permohonan kawin karena hubungan diluar nikah dan kekhawatiran keluarga, maka penelitian ini menggunakan proses temuan hukum hakim ditinjau dari Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa pada data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini berupa penetapan No. 0388/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr. dan objek penelitian terdapat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri belum ada yang

meneliti, maka penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian tersebut. Penyusun mengadakan penelitian tentang dispensasi perkawinan dengan objek penelitiannya adalah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan difokuskan terhadap satu Penetapan Majelis Hakim atas penetapan No. 0388/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr. dalam hal ini penyusun membahas tentang dasar metode penemuan hukum oleh hakim.